



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor : 004/Pdt.P/2013/PA.TBK

**BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan **Itsbat Nikah** yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT.12, RW.05, Dusun III, Desa Lebu, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon I”**;

**PEMOHON II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan- , pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.12, RW.05, Dusun III, Desa Lebu, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon II”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2012 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor :



004/Pdt.P/2013/PA.TBK tanggal 4 Januari 2013, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2009 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir ;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dan saksi nikahnya adalah Mohd.Yusup dan Nordin ;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan hubungannya adalah orang lain (bukan muhrim) ;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II, yang lahir pada tanggal 12 Agustus 2010 ;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan istri Pemohon I hanya satu orang yaitu Pemohon II ;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II meskipun dilaksanakan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), tetapi setelah diminta / diurus, selalu dikatakan belum ada / belum selesai sampai sekarang;
7. Bahwa sa'at ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, guna dijadikan sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan juga untuk keperluan membuat Akta Kelahiran anak dan lain-lain ;
8. Bahwa oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyalah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :



PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2009 di Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono ( Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon memberikan tambahan dan perubahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal **4 Oktober 2009** di rumah P3N (H.Ambok Aziz) di Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa yang menjadi **wali nikah** dalam pernikahan tersebut adalah **ayah kandung** Pemohon II yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II**, dan berwakilkan kepada P3N yang bernama H.Ambok Aziz, dengan 2 (dua) orang **saksi** yaitu : **1. SAKSI NIKAH I** (Kepala Parit), dan **2. SAKSI NIKAH II** (ipar ayah Pemohon II), dengan maharnya **seperangkat alat sholat** dibayar tunai ;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan, dan tidak ada halangan menikah menurut syara' baik keluarga sedarah maupun sesusuan ;
- Bahwa sampai sa'at ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri, belum pernah bercerai, dan istri Pemohon I hanya satu orang yaitu Pemohon II, begitu juga suami Pemohon II hanya satu orang yaitu Pemohon I ;



- Bahwa Buku Nikah sudah beberapa kali diurus tetapi tidak diberikan, dan ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, bahkan mau didenda sebesar Rp.1.200.000,00, padahal surat-surat Pemohon I dari Karimun sudah lengkap, tetapi ternyata tidak ditindaklanjuti oleh P3N Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 7 Januari 2013, baik melalui mass media maupun papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan Itsbat Nikah tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Nomor: 41/470/IV/2012 atas nama ..., yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lebu, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, tanggal 30 April 2012 (bukti surat P.1) ;
2. Asli Surat Keterangan Nomor: 42/470/IV/2012 atas nama.i, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lebu, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, tanggal 30 April 2012 (bukti surat P.2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 2102070707080002 atas nama Kepala Keluarga (ayah kandung Pemohon I), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 18 Juli 2008, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan diberi cap Pos serta telah dilegalisir (bukti surat P.3);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- I. SAKSI I umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT.12, RW.05, Desa Lebu, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, hubungan dengan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon I, yang menerangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :



- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah di rumah P3N Desa tempat tinggal Pemohon II, yaitu Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut, namun saksi tidak ingat kapan waktu pernikahannya ;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II**, yang berwakilkan kepada P3N, yang merupakan qodli (P3N) di daerah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi **saksi** ada 2 (dua) orang, namun saksi tidak kenal nama kedua orang saksi tersebut, karena saksi sebagai pendatang di tempat tinggal Pemohon II tersebut, namun setahu saksi maharnya adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut syara' dan tidak ada yang menggugat karena berkeberatan atas pernikahan tersebut, karena Pemohon I orang suku Melayu Karimun, sedangkan Pemohon II orang suku Bugis di Indragiri Hilir ;
- Bahwa setahu saksi, sebelum menikah antara Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejak dan perawan ;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sejak setelah menikah sudah sering diurus administrasinya, tetapi ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat ;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang masih tetap sebagai suami istri, belum pernah bercerai, dan istri Pemohon I hanya seorang yaitu Pemohon II, dan juga suami Pemohon II hanya satu orang yaitu Pemohon I ;

II. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.04, RW.02, Dusun I, Desa Lebu, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, hubungan dengan para Pemohon adalah keluarga jauh Pemohon I,



yang menerangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, yang menikah di Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, pada tanggal **4 Oktober 2009** ;
- Bahwa setahu saksi, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sama sekali, baik sedarah maupun sesusuan ;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;
- Bahwa saksi ikut terlibat langsung dalam proses administrasi pernikahan mereka, karena saksi bersama pak Yusuf (Ketua RT) dan pak Muluk (Kepala Desa), yang menguruskan surat-surat pernikahan tersebut untuk pindah nikah dari Karimun ke Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, tetapi nyatanya di sana tidak dilanjutkan administrasinya ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak bersuami lain selain Pemohon I, dan mereka belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi lagi, karena kesulitan mencari saksi, maka atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan siap untuk bersumpah ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah ada bukti permulaan berupa dua orang saksi namun kurang sempurna, maka untuk menambah pembuktiannya, para Pemohon telah melaksanakan sumpah *suppletoire eed* sebagai sumpah tambahan, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, untuk itu Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan, dan telah memberikan keterangan yang cukup ;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh para Pemohon, yang berdasarkan keterangan para Pemohon serta dikuatkan dengan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, telah sesuai dengan tata cara dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan (yurisdiksi) kompetensi relative Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan pengesahan pernikahannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal Oktober 2009 di Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan Akta Nikah dari Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi, pada sa'at permohonan Itsbat Nikah ini diajukan, Pemohon I tidak beristri lain selain dari Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak bersuami lain selain dari Pemohon I ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, yang perlu dilengkapi dengan bukti tambahan ;



Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktiannya tersebut, para Pemohon telah melakukan sumpah sebagai sumpah tambahan (*suppletoire eed*), untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon telah cukup dan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dan sumpah tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal **4 Oktober 2009** di Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan **wali nikah ayah kandung** Pemohon II bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II**, dan 2 (dua) orang **saksi** yaitu : **1.Bidin**, dan **2.Alimuiddin**, dengan maharnya **seperangkat alat sholat** dibayar tunai ;
- Bahwa Pemohon I statusnya sedang tidak beristri lain, dan Pemohon II juga sedang tidak bersuami lain ;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga sa'at ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sebab-sebab lain di luar kemampuan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya, dan hingga sa'at ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Kholaf dalam Kitab Ushul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :





من عرف فلا نة زوجة فلا ن شهد بالزوجية ما دام لم يقم له د  
ليل على انتهاها

Artinya : “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain” ;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon, akan tetapi karena kelalaian petugas P3N yang tidak mencatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat ketika itu ;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus ke dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan, karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Negara Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah ushul fiqh sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diitsbatkan (disahkannya) perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dijadikan dasar bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dan selanjutnya dapat memperoleh dokumen lainnya, sehingga akan meningkatkan harkat dan martabat mereka sebagai bangsa Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah (pengesahan perkawinan) Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo., Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo., Pasal 90A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat segala ketentuan hukum syara’ yang berlaku, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;



**MENGADILI :**

**Menetapkan :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2009 di Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun ;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari ini Rabu tanggal 18 Robi'ul Awwal 1434 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 30 Januari 2013 Miladiyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Usman, SH., MH., Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi Drs. Syafi'i dan Irfan Firdaus, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan Penetapan Nomor: 004/Pdt.P/2013/PA.TBK tanggal 7 Januari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dibantu oleh Asneli Sagita, S.Ag., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs.H.Usman, SH.,MH.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Syafi'i**

Hakim Anggota,

ttd

**Irfan Firdaus, S.HI.**

Panitera Sidang

ttd

**Asneli Sagita, S.Ag.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi .....	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 515.000,00
4. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,00

4. Meterai .....	Rp. 6.000,00
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp. 606.000,00</b>

*(Enam ratus enam ribu rupiah )*

Sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama  
Tg. Balai Karimun,

**Mukti Ali, S.Ag.,MH.**